



LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



**PPID PELAKSANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

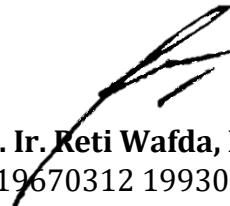
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Kerja keras dan kerja bersama untuk DKP Provinsi Sumatera Barat menjadi suatu kesatuan tim yang solid dan bersatu padu dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana DKP Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan sistem informasi serta segala bentuk layanan terbaik sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

Padang, Maret 2024

ATASAN PPID PELAKSANA
KEPALA DKP PROV. SUMBAR



Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp
Nip. 19670312 199308 2 001

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang belum baik dan rentan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

DKP Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi DKP. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap pegawai untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dokumentasi;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaaan Informasi Publik;

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansi Provinsi Sumatera Barat, tak terkecuali di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap keterbukaan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 106/SK-DKP.10.2/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023.

Melalui PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2023 ini, pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan baik. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

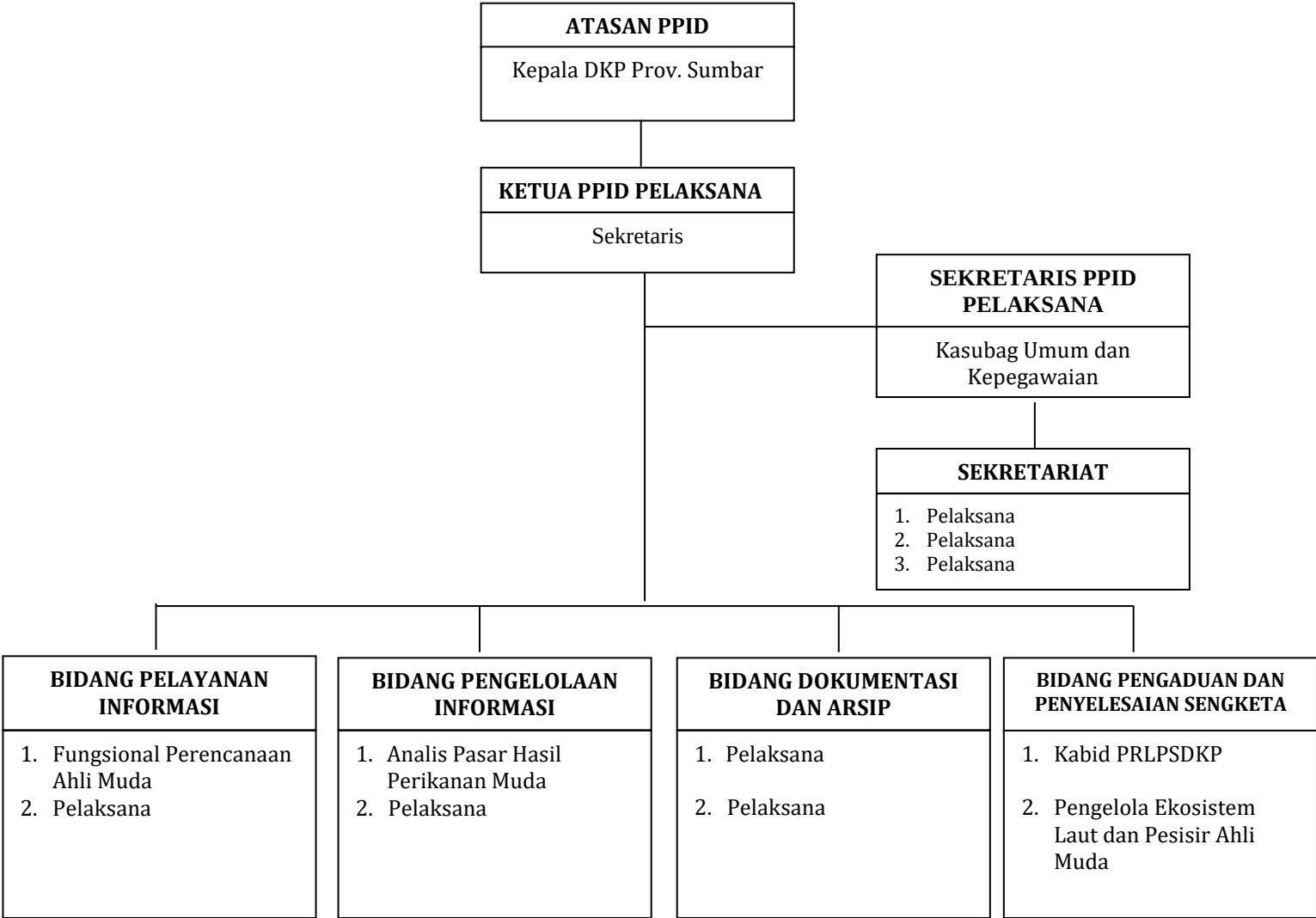
a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 106/SK-DKP.10.2/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Resi Suriati, S.Pi. M.Si	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Abimayu Wanda Saputra, ST	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Eri Jusnita, ST	Pelaksana	Sekretariat PPID Pelaksana
5.	Atika Zarya Ningsih, S.Pi. M.Si	Pelaksana	Sekretariat PPID Pelaksana
6.	Zairina, A.Md	Pelaksana	Sekretariat PPID Pelaksana
7.	Yossi Novita, S.Pi	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
8.	Rieka Soesanti, S.Pi	Pelaksana	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
9.	Mery Desna, S.Pi. M.Si	Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
10.	Selvia Okta Yelizabet, S.Tr.Pi	Pelaksana	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
11.	Elsa Suryani, S.Pi. M.Si	Pelaksana	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
12.	Afrineli	Pelaksana	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
13.	Marwan, S.Pi	Kepala Bidang PRL PSDKP	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14.	Riris Hermawan, S.Pi	Pelaksana	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar bertindak sebagai Atasan PPID dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja ketua PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian. PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi DIP
4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
5. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

b. Fasilitas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu:

1. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
2. Komputer dan layar informasi
3. Telepon
4. Kotak saran
5. Maklumat pelayanan
6. Internet / Wifi
7. Website : dkp.sumbarprov.go.id
8. E-mail
10. Instagram
11. Facebook

c. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah sbb:

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi publik terhadap kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas
2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

d. Tugas PPID Pelaksana:

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak tertentu;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;

- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses oleh publik.
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Atasan PPID Pelaksana.
4. Sekretaris bertugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan, pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar operasional layanan informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi bertugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik
6. Bidang Pengelolaan Informasi bertugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Bidang Dokumentasi dan Arsip bertugas sebagai berikut :
- a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
9. Staf Sekretariat bertugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik;
 - b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - d. Mengelola dan mengoperasikan *website* dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*.

III.LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang diberikan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan/meja informasi).

Penyediaan layanan informasi publik secara online bisa diunduh oleh publik melalui website sbb : <http://dkp.sumbarprov.go.id/>

a. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sbb :

1. Pemohon informasi publik datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir informasi melalui website DKP Prov. Sumbar, kemudian diisi data anda dengan benar oleh pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas mencatat permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mempelajari dan meneruskan formulir kepada PPID
3. PPID Pelaksana wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 1 – 2 x 24 hari kerja sejak diterima pelaksanaan untuk memperoleh informasi +1 minggu sampai 3 Bln.
4. Permohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi.

b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.

Terkait dengan permintaan informasi diberlakukan, untuk Tahun 2023 pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ada 13 (tiga belas) permohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh individu, instansi pemerintah dan lembaga independen dengan rincian permohonan informasi sbb :

- 13 (tiga belas) orang dari individu
- 0 (nol) dari lembaga independen

Detil layanan permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	No. HP /Email	Rincian Informasi yang Dibutuhkan	Tujuan Penggunaan Informasi	Cara Memperoleh Informasi	Cara Mendapatkan Salinan Informasi	Waktu Perolehan Informasi
1.	Muhammad Ilham Thamara	Padang	Mahasiswa Fak. Hukum Univ. Eka Sakti Padang	085264956087	Peran Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penelitian	Melihat, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	$\pm$ 1 Bulan
2.	Dhiva Danaya Athary	Riau	Mahasiswa Fak. Perikanan dan Kelautan Riau	083186059032	Abrasi di pantai Pasir Jambak Padang	Penelitian	Melihat, melakukan, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	$\pm$ 2 Minggu
3.	Viona Gusria Putri	Padang	Mahasiswa Fak. Perikanan dan Kelautan UBH Padang	081316513771	Pertumbuhan Lobster Pasir	Penelitian	Melihat, melakukan, membaca, mendengarkan, mencatat	Mengambil langsung	$\pm$ 3 Minggu
4.	Dian Demisa dkk	Padang	Mahasiswa Fak. Ilmu Komputer Univ. Putra Indonesia	-	System Pakar Deteksi Penyakit Ikan Mas	PKL	Melihat, melakukan, membaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan	Mengambil langsung	$\pm$ 1 Bln

5.	Rahmadhani	Padang	Mahasiswa Fak. Perikanan dan Kelautan UPH Padang	-	Bantuan Mesin Kapal 15 PK	Penelitian	Melihat, ,membaca, mendengarkan, mencatat,	Mengambil langsung	± 1 Bln
6.	Dina Lorenza	Padang	Mahasiswa Fak.Teknik UNP	082171983492	Data ketersediaan Daerah Aliran Sungai Batang Koto Gunung Kec Batang	Skripsi	Melihat, ,membaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan salinan	Mengambil langsung	± 1 Minggu
7	Eki Saputra Nugraha	Solok	Mahasiswa Fak. Hukum Univ. MahaPutra M.Yamin Solok	-	Survey tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan didanau singkarak	Penelitian/ Survey	Melihat, melakukan,me mbaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan	Mengambil langsung	<u>1-2 X</u> <u>24 Jam</u>
8	Stela Rahmade sapitri	Padang	Mahasiswa Fak. Fisipol Univ.Andalas Padang	-	Pengelolaan ruang laut dan pengawasan SDKP di DKP Prov Sumbar	Penelitian/ Survey	Melihat, melakukan,me mbaca, mendengarkan, mencatat,	Mengambil langsung	± 2 Bln

9	Doni Hamdani dkk	Padang	Mahasiswa Fak. Teknologi Informasi Univ.Andalas Padang	082285919340	Data Tentang system informasi	Penelitian/ Survey	Melihat, ,membaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan salinan infromasi	Mengambil langsung	± 2 Bln
10	Putri Ayu Ningsih A	Padang	Mahasiswa Fak. Teknologi Informasi Univ.Andalas Padang	-	Data tentang kinerja pegawai DKP prov sumbar	Tugas Akhir	Melihat, ,membaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan salinan infromasi	Mengambil langsung	± 1 Bln
11	Nelsi	Padang	Mahasiswa Politeknik Negeri Padang	082275071162	Data tentang faktor2 yang mempengaruhi kinerja pegawai DKP prov sumbar	Tugas Akhir	Melihat, melakukan,me mbaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan salinan	Mengambil langsung	± 3 Bln
12	Lisa Medika Yati	Padang	Mahasiswa S2 Fak.Hukum univ. Andalas Padang	082285281199	Kedudukan hukum Usaha Tambak Udang di pesisir Pantai kec Batang Anai	Thesis	Melihat, ,membaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan salinan	Mengambil langsung	± 1 minggu

13	Tasya Aulia Syafdan	Padang	Mahasiswa S2 Fak.Ekonomi dan Bisnis univ. Negeri Padang	082287152945	Data tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akutansi Keuangan Daerah di DKP prov	Penelitian	Melihat, melakukan,me mbaca, mendengarkan, mencatat, mendapatkan salinan	Mengambil langsung	± 2 Bln
----	---------------------	--------	---	--------------	--	------------	--	--------------------	---------

- c. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan $\pm$ 3 Bln sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak.

Dari tabel layanan permohonan informasi yang diterima pada Tahun 2023, dapat diketahui bawah seluruh permohonan yang diterima dapat diselesaikan dalam waktu $\pm$ 3 bulan.

- d. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 13 informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya oleh PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

- e. Alasan Penolakan permohonan informasi publik

Penolakan permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (-) Nihil.

IV. LAPORAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, kami terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Kegiatan dalam melayani permintaan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat menjangkau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sbb:

1. Datang Langsung : Kantor DKP Provinsi Sumatera Barat
Jalan Koto Tinggi No. 9 Padang Sumatera Barat
2. Portal : <http://dkp.sumbarprov.go.id/>
3. Faksimile : -
4. E-mail : umum.dkpsumbar@gmail.com
5. Facebook : DKP Sumbar
6. Instagram : dkpsumbar
7. You Tube : DKP Sumbar Official
8. Aplikasi pengaduan : -

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis	: Jam 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat	: Jam 12.00 – 13.00 WIB
Jumat	: Jam 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat	: Jam 12.00 – 13.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan melalui website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta media sosial lainnya yaitu facebook, instagram, dan youtube.

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa informasi publik pada Tahun 2023 PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2023 di lingkungan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ini membuktikan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik

VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 penganggaran untuk operasional PPID tidak ada dianggarkan secara khusus, hanya saja menggunakan anggaran yang ada pada subkegiatan yang ada pada Kegiatan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Anggaran tersebut digunakan untuk ATK, kertas dan kebutuhan operasional lainnya yang dimanfaatkan untuk konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi termasuk kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

VIII. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Sosialisasi belum maksimal, termasuk di internal;
- d. Struktur PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- e. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
- f. Belum paham mengenai tugas dan fungsi PPID Pelaksana
- g. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana

IX. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik;
- b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID Pelaksana.

X. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran;

2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
4. Melakukan kegiatan internal di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar khususnya pengelola PPID Pelaksana terkait pemahaman UU KIP agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
5. Lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi di dalam struktur PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar yang telah terbentuk;
6. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
7. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
8. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan

XI. PENUTUP

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengakui pembentukan PPID Pelaksana masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga Sumber Daya Manusia, membuat layanan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga belum bisa sempurna.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, karenanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak, senantiasa Kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Padang, Maret 2024

ATASAN PPID PELAKSANA
KEPALA DKP PROV. SUMBAR



Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp
Nip. 19670312 199308 2 001